

**KODE ETIK DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**



Dokumen Internal

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2018**

VISI DAN MISI IAIN CURUP

Visi IAIN Curup :

Menjadi Lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif di tingkat nasional pada tahun 2040.

Misi IAIN Curup :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan penghembangan ilmu pengetahuan.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.

5. Membangun tatakelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
6. Membangun kerja sama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
7. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill* dan berkarakter.

KATA PENGANTAR

REKTOR IAIN CURUP

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan berupa tugas-tugas keseharian.

Selanjutnya, kami menyambut positif terhadap terbitnya Pedoman Kode Etik Dosen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup, yang telah disusun oleh Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Curup. Kehadiran buku ini, diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan bagi Dosen untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan buku pedoman kode etik Dosen ini.

Selaku pimpinan IAIN Curup, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada TIM Penjaminan Mutu IAIN Curup yang telah menyusun dan menerbitkan buku ini. Semoga dokumen bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan mutu IAIN Curup di masa-masa mendatang.

Curup, 12 Mei 2018
Rektor IAIN Curup,

A handwritten signature in green ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd
NIP. 19711211 199903 1 004



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
CURUP**

Nomor : 023/In.34/II/PP.00.9/05/2018

Tentang
**PEDOMAN KODE ETIK DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP
TAHUN 2018**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme dosen dalam menjalankan tugasnya di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Kode Etik Dosen IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Kode Etik Dosen ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2018 – 2022.

Memutuskan :

- Menetapkan
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP
TENTANG KODE ETIK DOSEN DI
LINGKUNGAN IAIN CURUP
- Kedua : Petunjuk Teknis Pedoman Kode Etik Dosen
berlaku Sejak tanggal 12 Mei 2018 .
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan dalam penetapan ini.




DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 12 Mei 2018

Rektor IAIN Curup,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p style="text-align: center;">Hisan Nul Hakim, MA NIP. 19740212 199903 1 001</p>	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p style="text-align: center;">Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons. NIP. 19670424 199203 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p style="text-align: center;">Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

<p>KODE ETIK DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP</p>	<p style="text-align: center;">Tanggal Revisi</p>	
	<p style="text-align: center;">Tanggal Berlaku</p>	

KODE ETIK DOSEN IAIN CURUP

Bagian pertama

Kewajiban dosen terhadap diri sendiri

Pasal 1

Dosen wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/pegawai IAIN, dan sumpah jabatan.
2. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsyafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
4. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

Pasal 2

Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama Dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

1. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
2. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
3. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 3

1. Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Seorang Dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai Dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
3. Seorang Dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

Pasal 4

Sebagai seorang ilmuwan, seorang Dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 5

Seorang Dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar Dosen dengan jalan:

1. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Dosen;
2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan IAIN dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan IAIN berdasarkan Statuta Institut Agama Islam Negeri Curup dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

Seorang Dosen wajib menjaga martabat dirinya, senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban Dosen terhadap IAIN

Pasal 7

Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi azas, visi, misi dan tujuan IAIN Curup.

Pasal 8

Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Akademik

Pasal 9

Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat vokasionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

1. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
2. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
3. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat,
4. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.

Pasal 10

1. Seorang Dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

2. Seorang Dosen dengan jabatan Guru Besar harus bersedia menjadi promotor.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 11

Dalam melaksanakan penelitian, seorang Dosen wajib:

1. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis;
2. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian, tidak boleh membuat karya ilmiah orang lain, serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
3. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
4. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
5. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan;
6. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba (*probandus*) tersebut;
7. Mempunyai buku harian penelitian.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Dosen Sebagai Peneliti

Pasal 12

1. Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
2. Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
3. Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
4. Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Pasal 13

Seorang Dosen yang melakukan penelitian harus:

1. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang shahih;
2. Merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan;
3. Bersifat jujur, vokasional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
4. Memberikan penemuan yang baru;
5. Bermanfaat bagi IAIN secara ilmiah, institusional, dan finansial;
6. Berbasis kompetensi dan logis;
7. Mengingat aspek akuntabilitas.

Bagian Keenam **Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa**

Pasal 14

Dalam melakukan penelitian, seorang Dosen harus melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Bagian Ketujuh Penelitian Dasar dan Terapan

Pasal 15

Sebagai peneliti, seorang Dosen harus:

1. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
2. Dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
3. Dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

Bagian Kedelapan Efektivitas dan Biaya Penelitian

Pasal 16

1. Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.

2. Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
3. Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan.
4. Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Bagian Kesembilan Kesimpulan Penelitian

Pasal 17

1. Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
2. Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
3. Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
4. Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
5. Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

Bagian Kesepuluh Kontrak Bagi Hasil

Pasal 18

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Bagian Kesebelas

Plagiat

Pasal 19

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

Bagian Keduabelas

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 20

1. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang Dosen:
 - a. Wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan Dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
 - b. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
 - c. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.

2. Seorang Dosen wajib mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 21

Seorang Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat harus:

1. Merujuk pada kebutuhan masyarakat;
2. Dapat mencerminkan kontribusi nyata IAIN;
3. Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam untuk masyarakat;
4. Melibatkan peran serta mahasiswa;
5. Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap Dosen.

Bagian Ketigabelas Publikasi

Pasal 22

Seorang Dosen yang menulis publikasi harus:

1. Menggunakan bahasa yang ilmiah;
2. Tidak boleh tanpa izin penyandang dana;
3. Tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;

4. Kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi;
5. Apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya;
6. Apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasinya;
7. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
8. Memberikan pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, di samping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

Bagian Keempatbelas

Kewajiban Dosen terhadap Pelaksanaan Kode Etik

Pasal 23

1. Seorang Dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik Dosen.
2. Pelanggaran terhadap kode etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelimabelas

Sanksi

Pasal 24

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut;

1. Peringatan
2. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diampu
3. Skorsing kegiatan akademik
4. Penundaan kenaikan pangkat/golongan
5. Diberhentikan sebagai Dosen IAIN dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku
6. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Rektor Jurusan
 - b. Pimpinan IAIN Curup
 - c. Dirjen Pendis
7. Dasar penjatuhan sanksi oleh Pimpinan Rektor Jurusan dan atau Pimpinan IAIN Curup adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pertimbangan Senat;
8. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Rektor Jurusan dan atau Pimpinan Pimpinan IAIN Curup dengan pelanggaran Kode Etik.
9. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Jurusan dan atau Pimpinan IAIN Curup.

Bagian Keenambelas

P e n u t u p

Pasal 25

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
2. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Dosen dilingkungan IAIN Curup;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Curup

Pada : 12 Mei 2018

Rektor,



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd

NIP. 19711211 199903 1 004